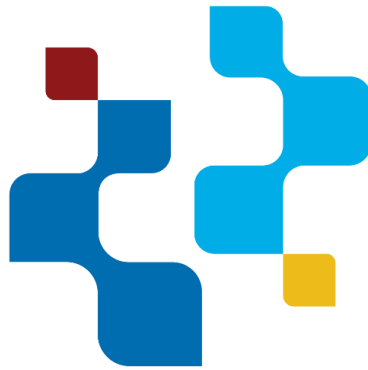


LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk**



K O M D I G I

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,

RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Radita Ajie | : | Kepala Biro Hukum |
| 2. | Bahrul Ullum Annafi | : | Akademisi Universitas Brawijaya |
| 3. | Rosy Ervinna | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah digital, dan Inspektorat Jenderal |
| 4. | Joanes Palti Saragih | : | Analisis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 5. | Siti Mutmainah | : | Analisis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 6. | Cahyani Puspaningrum | : | Analisis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 7. | Khristine Agustina | : | Analisis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 8. | Monalia Sandez Sundusing | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 9. | Restu Wahyuni | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 10. | Dhany Budirachmanto | : | Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 11. | Ridwan Adji Nugraha | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 12. | Salomo Kevin Davian Simanjuntak | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 13. | Christina Dorentje Gunena | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang ini. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam bidang Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, antara lain meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta pengelolaan sistem informasi dan data di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan biaya penerbitan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Di era digital saat ini, infrastruktur digital memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga infrastruktur digital diperlukan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi waktu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna melihat kesesuaian yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang

disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan infrastruktur digital.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (PM Kominfo 17/2018).

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi disharmoni pengaturan;
4. Dimensi kejelasan rumusan;

5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Dimensi Pancasila			4
1.	Pasal 1 angka 23 23. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)	Ketentuan tersebut memiliki potensi mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi, karena hanya membatasi satu organisasi yang diakui dalam Peraturan yaitu ORARI.	Diubah	
2.	Pasal 53 Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.		Dicabut	
B.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	Tidak ditemukan			
C.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			5
1.	Pasal 1 angka 17: Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	- Dengan berlakunya Perpres 174 tahun 2024 maka nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru. - Agar menunjang fleksibilitas, sebenarnya bisa menggunakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan, daripada langsung menyebutkan nama Direktur Jenderal atau Direktorat Jenderal.	Diubah	
2.	Pasal 1 angka 18: Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.		Diubah	
3.	Pasal 1 angka 19: Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.		Diubah	
4.	Pasal 1 angka 23 Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)	Ketentuan tersebut berpotensi ketidaksesuaian dengan hak berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945	Dicabut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5.	Pasal 2 ayat (1) Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	Dalam Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menjadi dasar penyusunan Permen ini, kewenangan untuk menerbitkan izin merupakan kewenangan dari Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 36 tahun 1999, bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.” Dengan konteks ini, semestinya pengaturan norma dalam Peraturan Menteri jika memang ingin mendelegasikan kewenangan adalah dengan membuat pasal pendelegasian, sehingga izin nanti ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri.	Diubah	
6.	Pasal 13 IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan: o. Gateway; dan/atau p. ...	Pengaturan IAR khusus bagaimana Pasal 13 huruf o yaitu untuk keperluan <i>Gateway</i> berpotensi bertentangan dengan Pasal 50 PP 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. (perlu dikonfirmasi ulang ke Dit. Layanan DJED)	Diubah	
7.	Pasal 32 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan: a. surat pemberitahuan pembayaran biaya UNAR; b. surat pemberitahuan pembayaran biaya perpanjangan IAR; atau c. IAR (3) Biaya UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilunasi paling lambat 3	Ketentuan dalam Pasal 32 harus diubah dan disesuaikan dengan PP 43 Tahun 2023 dimana untuk biaya terkait IAR sudah tidak dikenakan biaya (PNBP Nol Rupiah) Cat: Pasal ini juga berkaitan dengan Pasal 33 dan Pasal 34	Diubah dan perlu dilakukan harmonisasi dengan PP 43 Tahun 2023.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	(tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan UNAR. (4) Biaya perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilunasi paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum IAR berakhir. (5) Dalam hal biaya UNAR dan biaya perpanjangan IAR tidak dibayarkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), persetujuan atas permohonan IAR dan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.			
8.	Pasal 66 (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diterbitkan pada hari yang sama dengan pelunasan biaya IKRAP sesuai surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (3) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (online).	• Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dihapus dan disesuaikan dengan PP 43 Tahun 2023 dimana untuk biaya terkait IKRAP sudah tidak dikenakan biaya (PNBP Nol Rupiah). • Ayat (2), tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital? • Cat: Dalam PP 43 2023, IAR dan IKRAP tidak lagi dipungut PNBP.	Diubah dan diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Pasal 67 (1) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus di muka untuk periode 5 (lima) tahun. (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada	• Ketentuan dalam Pasal 67 dihapus dan disesuaikan dengan PP 43 Tahun 2023 dimana untuk biaya terkait IKRAP sudah tidak dikenakan biaya (PNBP Nol Rupiah) • Cat: Dalam PP 43 2023, IAR dan IKRAP tidak lagi dipungut PNBP.	Diubah dan diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran otomatis (host to host payment gateway) pada bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.			
D.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematis dan Teknis Penyusunan PUU			5
1.	Menimbang a. bahwa untuk perkembangan teknologi dan penerapan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio, serta untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengaturan mengenai kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	Bisa disimplifikasi menjadi: bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Nomor 34/PER/ Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk tidak lagi sesuai dengan teknologi dan penerapan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi antar Penduduk	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan M.KOMINFO/08/2009 Informatika tentang Nomor 34/PER/ Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;			
2.	Pasal 1 angka 4: Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir.	Penyebutan istilah “Stasiun Radio Amatir” pada Pasal 1 angka 4 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi	Diubah	
3.	Pasal 1 angka 7: Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.	Seharusnya angka 7 tidak menggunakan “disebut”, namun “disingkat” Seharusnya tidak menggunakan “disebut”, namun “disingkat”	Diubah	
4.	Pasal 1 angka 8: Izin komunikasi Radio Antar Penduduk, yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.	• Penyebutan istilah “Stasiun Radio” pada Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi • Penyebutan kata “komunikasi” dalam istilah “Izin komunikasi Radio Antar Penduduk” sebagaimana Pasal 1 angka 8 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi. • Penyebutan kata “stasiun radio antar penduduk” dalam pasal 1 angka 8,	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		sebenarnya merupakan definisi yang kemudian diatur dalam Pasal 1 angka 11. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan ulang urutan definisi, dimana definisi dalam angka 11 perlu dijelaskan sebelum angka 8.		
5.	Pasal 1 angka 11: Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio antar penduduk	Penyebutan istilah “Stasiun Radio Antar Penduduk” sebagaimana Pasal 1 angka 11 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi	Diubah	
6.	Pasal 1 angka 12: Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir radio.	Penyebutan istilah “radio” dalam penulisan “Kegiatan Amatir radio” sebagaimana Pasal 1 angka 12 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi	Diubah	
7.	Pasal 1 angka 13: Perangkat Radio Antar Penduduk adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi radio antar penduduk.	Penyebutan istilah “komunikasi radio antar penduduk” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 sebenarnya merupakan definisi yang diatur di angka 7, maka seharusnya menggunakan huruf awalan kapital	Diubah	
8.	Pasal 1 angka 16: Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.	Penyebutan istilah “Emisi Tersebar” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena “Emisi Tersebar” merupakan istilah yang terdapat dalam ketentuan umum definisi	Diubah	
9.	Pasal 1 angka 21: Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Angka 21: Penyebutan istilah “Kepala Unit Pelaksana Teknis” sebagaimana Pasal 1 angka 21 hanya terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 saja. Definisi ini jika diperlukan dapat di masukkan langsung kedalam penjabaran Pasal 29 ayat 1	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		Seharusnya: Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal. Karena sudah dijelaskan di Pasal 1 angka 19, bahwa Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.		
10.	Pasal 1 angka 22: Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Angka 22: - Seharusnya: Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal. - Karena Unit Pelaksana Teknis hanya diambil huruf depan dari setiap kata, maka seharusnya menggunakan disingkat. - Pada Pasal 1 angka 19, bahwa Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sehingga cukup ditulis Direktorat Jenderal saja.	Diubah	
11.	Pasal 1 angka 23: Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU).	Angka 23: Seharusnya menggunakan kata disebut	Diubah	
12.	Pasal 2 ayat (3): (3) Izin untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut IAR.	Dalam Pasal 2 ayat (3) menjelaskan terkait IAR yang di perlukan untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio, padahal dalam Pasal 1 angka 4 sudah	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

		didefinisikan bahwa Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir. Oleh karena itu, perumusan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio yang harus di dahului adanya IAR perlu di pertegas kembali perumusannya.		
13.	Pasal 2 ayat (4): (4) Izin untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut IKRAP.	Dalam Pasal 2 ayat (4) menjelaskan terkait IKRAP yang di perlukan untuk menyelenggarakan Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk, padahal dalam Pasal 1 angka 8 sudah didefinisikan bahwa Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio antar penduduk. Oleh karena itu, perumusan penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang harus di dahului adanya IKRAP perlu di pertegas kembali perumusannya.	Diubah	
14.	Pasal 4 (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk: b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;	Penyebutan istilah “Stasiun Radio” sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi.	Diubah	
15.	Pasal 4 ayat (1) huruf i: (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk: i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.	Setelah huruf i sebelum masuk ke huruf j, seharusnya diberi kata dan jika dimaksudkan semua larangan ini sifatnya kumulatif, menggunakan kata “atau” jika sifatnya alternatif, atau keduanya dengan menggunakan kata “dan/atau”.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.	Di akhir huruf i seharusnya menggunakan tanda baca “,” (titik koma) dan bukan “.” (titik) Periksa angka 87, 88, 89, dan 90 UU 12 Tahun 2011		
16.	Pasal 9 ayat (1) huruf c Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan: c. menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) milik Amatir Radio yang menggunakan, dan menyebutkan portable pada Tanda Panggilan (Call Sign), milik Amatir Radio yang Stasiun Radio Amatir-nya digunakan. d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk keperluan IAR Khusus tetap menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) IAR Khusus sesuai tingkatan IAR Khusus yang dimiliki.	Setelah huruf c sebelum masuk ke huruf d, seharusnya diberi kata dan jika dimaksudkan semua larangan ini sifatnya kumulatif, menggunakan kata “atau” jika sifatnya alternatif, atau keduanya dengan menggunakan kata “dan/atau”. Di akhir huruf c seharusnya menggunakan tanda baca “,” (titik koma) dan bukan “.” (titik) Periksa angka 87, 88, 89, dan 90 UU 12 Tahun 2011	Diubah	
17.	Pasal 10 (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibagi menjadi: a. Tingkat Siaga (General); b. Tingkat Penggalang (Advanced); dan c. Tingkat Penegak (Extra Class).	Penulisan tingkat siaga, tingkat penggalang, dan tingkat penegak pada ayat (1) huruf a seharusnya menggunakan huruf kecil semua, karena tidak masuk di ketentuan umum	Diubah	
18.	(2) Selain IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. untuk kegiatan Amatir Radio yang bersifat khusus Direktur Jenderal dapat menerbitkan IAR Khusus; dan b. untuk anggota kehormatan ORARI, dapat diterbitkan IAR.	• Penyebutan istilah “Kegiatan Amatir Radio” sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi. • Pasal 10 ayat (2) huruf b sebaiknya juga disebutkan apabila Direktur Jenderal juga yang menerbitkan IAR untuk anggota kehormatan.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

19.	Pasal 11 (1) IAR tingkat siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR dan/atau Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio.	Pasal 11 ayat (1): • Penulisan Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum seharusnya menggunakan huruf kecil semua, karena tidak masuk di ketentuan umum. • Pasal 11 ayat (1) Terdapat pengulangan kata hubung pada penyebutan “calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR dan/atau Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum”	Diubah	
20.	Pasal 11 (3) Amatir Radio yang ingin mengajukan kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR.	IAR tingkat siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada: a. Calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR; b. Operator Radio Terbatas; atau c. Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio. Pasal 11 ayat (3) Seharusnya “harus mengikuti UNAR dan dinyatakan lulus”	Diubah	
21.	Pasal 13 IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan: p. dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan penting lainnya.	Apakah frasa “kegiatan penting lainnya” perlu dispesifikkan Diusulkan untuk mengubah huruf p “dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan penting lainnya” menjadi: dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan resmi pemerintahan.	Diubah	
22.	Pasal 14 (1) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun (2) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Sebaiknya penulisannya sebagai berikut: Pasal 14 ayat (1): “IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun.”	Diubah	
23.	(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), IAR	Pasal 14 ayat (3) mengatur mengenai adanya IAR seumur	Dicabut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan dengan masa laku seumur hidup, bagi Amatir Radio yang memenuhi persyaratan: - warga negara Indonesia; - memiliki IAR yang masih berlaku; - telah berusia 60 tahun atau lebih; - berprestasi dengan pernyataan dari ORARI; dan - masih menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.	hidup yang diberikan sebagai penghargaan terhadap Amatir Radio tertentu berdasarkan persyaratan sehingga yang bersangkutan tidak perlu membayar biaya perpanjangan IAR namun dengan terbitnya PP 43 tahun 2023 sudah tidak ada lagi biaya UNAR dan biaya perpanjangan IAR. Oleh karena itu, IAR seumur hidup diusulkan untuk di hapus. Penggunaan IAR seumur hidup juga menimbulkan potensi sumber daya alokasi <i>call sign</i> yang tidak digunakan dikarenakan pengguna IAR seumur hidup kemungkinan sudah meninggal dunia (<i>silent key</i>)		
24.	Pasal 19 - Pemohon yang mengajukan permohonan baru IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR - Dikecualikan dari keharusan mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1): - Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; - Operator Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b - Warga Negara Asing yang berasal dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio	- Penulisan Operator Radio Terbatas, Operator Radio Umum, Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang, dan Warga Negara Asing seharusnya menggunakan huruf kecil semua, karena tidak masuk di ketentuan umum. - Penyebutan istilah “Izin Amatir Radio” seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi (Pasal 19 ayat (2) huruf c)	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	dengan Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan IAR sesuai tingkat yang tercantum dalam izin amatir radio yang telah dimilikinya; d. Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, dapat diberikan IAR sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki; dan e. Anggota kehormatan ORARI.			
25.	Pasal 20 Permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, bagi warga negara Indonesia; b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah; c. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan d. surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan	• Penulisan Kartu Tanda Penduduk seharusnya menggunakan huruf kecil semua, karena tidak masuk di ketentuan umum. • Dalam perkembangan terbaru, kartu tanda penduduk berlaku seumur hidup, jadi tidak perlu dipertegas Kembali dengan kata “yang masih berlaku”.	Diubah	
26.	Pasal 22 Permohonan baru IAR oleh Warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. izin amatir radio dari negara asal yang masih berlaku;	• Penulisan Warga Negara seharusnya huruf kecil semua • KITAS/KITAP tidak terdapat dalam ketentuan umum, sehingga seharusnya tidak ditulis singkatannya. • KITAS/KITAP karena terkait dengan regulasi lain, yakni keimigrasian, lebih fleksibel	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	b. surat izin tinggal di Indonesia (KITAS/ KITAP), atau jadwal perjalanan selama di Indonesia; c. paspor yang masih berlaku; dan d. pas foto terbaru dengan latar belakang putih	terutama jika terjadi perubahan regulasi, apabila dirumuskan menjadi “izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” • Penyebutan istilah “Izin Amatir Radio” (Pasal 22 huruf a) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi		
27.	Pasal 23 Permohonan baru IAR oleh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. izin amatir radio dari negara asing yang masih berlaku; b. izin tinggal dari negara asing; c. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan d. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.	Penyebutan istilah “Izin Amatir Radio” (Pasal 23 huruf a) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi (Pasal 23 huruf a)	Diubah	
28.	Pasal 24 Permohonan baru IAR oleh Anggota Kehormatan ORARI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. Surat Pengangkatan sebagai Anggota Kehormatan ORARI; dan c. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.	Penulisan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pengangkatan sebagai Anggota Kehormatan seharusnya ditulis dengan huruf kecil semua karena tidak termasuk dalam ketentuan umum.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

29.	Pasal 27 ayat (2) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai, untuk WNA yaitu: - salinan IAR yang masih berlaku; - Rekomendasi ORARI; - salinan Paspor yang masih berlaku; - salinan KITAS atau KITAP yang masih berlaku; dan - pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih.	- KITAS/KITAP tidak terdapat dalam ketentuan umum, sehingga seharusnya tidak ditulis singkatannya. - KITAS/KITAP karena terkait dengan regulasi lain, yakni keimigrasian, lebih fleksibel terutama jika terjadi perubahan regulasi, apabila dirumuskan menjadi “izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”	Diubah	
30.	Pasal 29 ayat (3): Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk: 	Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011.	Diubah	
31.	Pasal 30 (1) Materi yang diujikan dalam penyelenggaraan UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f, disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang antara lain meliputi: ... - Peraturan Radio dengan materi: ... - Operasional amatir radio;	Penyebutan istilah “Amatir Radio” (Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 5) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011.	Diubah	
32.	Pasal 37 (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada	Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi (Pasal 37, ayat (3), ayat (4) huruf a dan b)	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain. (4) Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan: a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.			
33.	Pasal 39 Izin penggunaan frekuensi radio untuk komunikasi radio amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melekat pada IAR.	Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi (Pasal 39)	Diubah	
34.	Pasal 40 (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan: a. ... b. memperkecil emisi tersebar; c.	Penyebutan istilah “Emisi Tersebar” seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena “Emisi Tersebar” merupakan istilah yang terdapat dalam ketentuan umum definisi (Pasal 40 ayat (2) huruf b)	Diubah	
35.	Pasal 42 Emisi tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut: a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz emisi tersebar nya sebesar 40 dB	- Frasa “sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut: ”diubah menjadi “harus berpedoman sebagai berikut” - Terdapat ketidaktepatan dalam penjabaran isi Pasal:	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	atau tidak melebihi dari 50 mW; b. pada frekuensi radio 30 MHz - 235 MHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW; atau 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW; b. pada frekuensi radio 235 MHz - 960 MHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 mW; atau 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW; c. pada frekuensi radio 960 MHz – 17,7 GHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 10 watt emisi tersebar nya sebesar 50 dB atau tidak melebihi 100 mW; atau 2. lebih kecil dari 10 watt emisi tersebar nya tidak melebihi dari 100 mW; d. frekuensi di atas 17,7 GHz emisi tersebar nya ditekan semaksimal mungkin.	dimana terdapat pengulangan butir b • Pada emisi tersebar ada tambahan kalimat “tidak melebihi” • Penyebutan istilah “Emisi Tersebar” (Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf b, huruf c, huruf d) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena “Emisi Tersebar” merupakan istilah yang terdapat dalam ketentuan umum definisi • Kata “emisi tersebar nya” diubah menjadi: a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz, Emisi Tersebar adalah sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 50 mW b. pada frekuensi radio 30 MHz - 235 MHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 25 watt, Emisi Tersebar adalah sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW; atau 2. lebih kecil dari 25 watt, Emisi Tersebar adalah sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW b. pada frekuensi radio 235 MHz - 960 MHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 25 watt, Emisi Tersebar adalah sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 mW; atau 2. lebih kecil dari 25 watt, Emisi Tersebar adalah sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW c. pada frekuensi radio 960 MHz – 17,7 GHz dengan daya pancar: 1. lebih besar dari 10 watt, Emisi Tersebar adalah sebesar 50 dB atau		
--	--	--	--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

		tidak melebihi 100 mW; atau 2. lebih kecil dari 10 watt, Emisi Tersebar adalah tidak melebihi dari 100 mW; d. frekuensi di atas 17,7 GHz, Emisi Tersebar adalah ditekan semaksimum mungkin.		
36.	Pasal 43 (1) (2) Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar: a. b. c. (3) (4) Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), daya pancar pada pita frekuensi 5 351,5 kHz sampai dengan 5 366,5 kHz maksimum sebesar 15 Watt.	• Terdapat kesalahan pengutipan dalam Pasal 43 ayat (4), dimana ayat tersebut merujuk ke Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), namun tidak terdapat ayat (2) dan ayat (3) di Pasal 42 • Penyebutan istilah “Daya pancar” (Pasal 43 ayat (2)) seharusnya menggunakan huruf awalan kecil karena tidak terdapat dalam definisi	Diubah	
37.	Pasal 48 Radio Amatir berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki IAR yang diterbitkan oleh negara lain dilarang melakukan kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) dari negara lain tersebut.	Penyebutan istilah “Kegiatan Amatir Radio” sebagaimana dalam Pasal 48 seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena merupakan definisi	Diubah	
38.	Pasal 49 (1) ... (2) Tanda Panggilan (Call Sign) untuk setiap wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Pasal 49 ayat (2) menjadi dasar dalam pembagian wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran III peraturan ini. Saat ini telah terdapat pemekaran Provinsi dimana untuk wilayah Papua yang semula hanya terdiri dari 2 Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat menjadi 6 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sehingga	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		penjabaran dalam Lampiran III perlu disesuaikan.		
39.	Pasal 50 (1) (2) Susunan prefix, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Huruf yang menandakan identitas negara dan tingkatan IAR, terdiri dari 2 (dua) huruf, yaitu: 1. ... 2. ... 3. ... 4. YH dialokasikan untuk IAR Khusus, pada kegiatan: a) ... b) ... c) ... d) ... e) kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya. b. ... c. ... d. ...	Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 4 butir e) diusulkan kalimat “kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya” diubah menjadi: “kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan resmi pemerintahan”	Diubah	
40.	Pasal 52 (1) ORARI memiliki fungsi untuk: a. menghimpun Amatir Radio; b. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir; d. menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain: 1. etika berkomunikasi; 2. konten komunikasi; 3. dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana; 4. dukungan komunikasi radio pada	• Penyebutan “ORARI” diubah menjadi “organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang Amatir Radio yang menjalankan fungsi Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, dan c.” • Untuk fungsi huruf d yaitu untuk SOP menjadi lampiran dalam peraturan Menteri. • Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” (Pasal 52 ayat (1) huruf d angka 3 dan angka 4) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	kegiatankegiatan penting. 5. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi; 6. Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional; (2) ORARI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ORARI wajib: a. melaporkan: 1. kegiatan dan keanggotaan Amatir Radio; dan 2. status IAR seumur hidup kepada Direktur Jenderal, setiap tahun. b. memberikan rekomendasi untuk: 1. perpanjangan IAR; dan 2. kenaikan tingkat. (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, ORARI wajib berasaskan: a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. (5) ORARI di tingkat pusat wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (6) ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal	• Penggunaan kata antara lain tidak boleh digunakan di batang tubuh peraturan perundang-undangan. Periksa angka 270b lampiran II UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011. (Pasal 52 ayat (1) huruf d) • Ayat (2) diubah menjadi: Organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dapat menjadi duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio sepanjang organisasi kemasyarakatan tersebut diakui oleh organisasi internasional yang membidangi amatir radio. • Ayat (3) perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan tidak akan diberikan lagi IAR seumur hidup sebagaimana alasan yang di atas, dan ORARI tidak lagi menjadi organisasi tunggal. • Ayat (3) diubah menjadi: Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang amatir radio wajib melaporkan kegiatan Amatir Radio. • Kelalaian dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berakibat tidak diberikannya izin untuk kegiatan amatir radio • Ayat (4), (5), dan (6) perlu disesuaikan dengan perubahan pada ayat (3).		
--	---	--	--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	Amatir Radio melakukan pelanggaran			
41.	Pasal 53 Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.	Pasal 53 diusulkan untuk dihapus sesuai dengan tidak adanya lagi organisasi tunggal dan tidak wajib menjadi anggota kemasyarakatan yang bergerak di bidang Amatir Radio.	Dicabut	
42.	Pasal 57 (1) Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk: j. memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan; k. berkomunikasi ke luar negeri.	diantara huruf j dan huruf k seharusnya ada kata hubung "dan"	Diubah	
43.	Pasal 59 (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai masa laku 5 (lima) tahun. (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), masa laku IKRAP dapat diberikan seumur hidup, dengan ketentuan: a. memiliki IKRAP yang masih berlaku; b. telah berusia 60 tahun atau lebih; c. berprestasi dengan pernyataan dari RAPI; dan d. masih menjadi anggota RAPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut. (4) Format IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.	• Tidak ada retensi perpanjangan masa laku, dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan • Pasal 59 ayat (3) mengatur mengenai adanya IKRAP seumur hidup yang diberikan sebagai penghargaan terhadap Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) tertentu berdasarkan persyaratan sehingga yang bersangkutan tidak perlu membayar biaya perpanjangan IKRAP namun dengan terbitnya PP 43 tahun 2023 sudah tidak ada lagi biaya pendaftaran dan biaya perpanjangan IKRAP. Oleh karena itu, IKRAP seumur hidup diusulkan untuk dihapus. Penggunaan IKRAP seumur hidup juga menimbulkan potensi sumber daya alokasi <i>call sign</i> yang tidak digunakan dikarenakan pengguna IKRAP seumur hidup kemungkinan sudah meninggal dunia (<i>silent key</i>). • Ayat (4) Tidak dapat dituangkan dalam Peraturan	Diubah dan dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		Dirjen, oleh karena itu akan menjadi lampiran dalam peraturan Menteri ini.		
44.	Pasal 62 Permohonan baru IKRAP sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu. - Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan - pas foto terbaru dengan latar belakang warna biru.	Setelah kata yaitu seharusnya menggunakan tanda baca “:.”	Diubah	
45.	Pasal 63 (1) Permohonan perpanjangan IKRAP sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) huruf b diajukan secara daring melalui website Direktorat Jenderal.	Daring merupakan padanan bahasa indonesia dari kata “online”. Maka seharusnya ditulis sebagai berikut “secara daring melalui website Direktorat Jenderal”	Diubah	
46.	Pasal 65 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran biaya IKRAP. (3) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terbit surat pemberitahuan pembayaran biaya IKRAP (4) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perpanjangan IKRAP harus dilunasi paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum masa laku IKRAP berakhir. (5) Dalam hal biaya IKRAP dan biaya perpanjangan IKRAP tidak dibayarkan sampai	- Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus dan disesuaikan dengan PP 43 Tahun 2023 dimana untuk biaya terkait IKRAP sudah tidak dikenakan biaya (PNBP Nol Rupiah) - Ayat (1), Perlu diperjelas retensi waktunya apakah menggunakan frasa “paling lambat” - Jawaban: bisa ditetapkan paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan diterima.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), persetujuan atas permohonan IKRAP dan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.			
47.	Pasal 70 (1) (2) ... (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain. (4) KRAP yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan: a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.	Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” (Pasal 70 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	
48.	Pasal 73 (1) Pemegang IKRAP wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP	• Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” (Pasal 73 ayat (1), ayat (2) angka 6, ayat (2) huruf c angka 3) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain. (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Antar Penduduk wajib memenuhi ketentuan: - Ketentuan penggunaan pita VHF (Very High Frequency) untuk KRAP sebagai berikut: ... - penggunaan pemancar ulang (repeater) digunakan untuk keperluan organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk; - frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi; 	Penyebutan istilah "Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk" (Pasal 73 ayat (2) huruf c angka 2) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi		
49.	Pasal 75 Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: - antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...	Penyebutan istilah "Stasiun Radio" (Pasal 75 huruf c angka 2) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	2. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan; 3. ... d. ... e. ...			
50.	Pasal 77 (1) ... (2) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Nomor kode daerah untuk Provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran III, mengikuti nomor urut berikutnya. (4) ...	Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam pembagian wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran III peraturan ini. Saat ini telah terdapat pemekaran Provinsi dimana untuk wilayah Papua yang semula hanya terdiri dari 2 Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat menjadi 6 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sehingga penjabaran dalam Lampiran III perlu disesuaikan.	Diubah	
51.	Pasal 78 (1) RAPI memiliki fungsi untuk: a. menghimpun penggiat KRAP; b. aktif di dalam kegiatan KRAP nasional; c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi; dan d. memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RAPI wajib: a. melaporkan: 1. kegiatan dan keanggotaan KRAP; dan	• Penyebutan istilah “Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk” (Pasal 78 ayat 1 huruf d) seharusnya menggunakan huruf awalan kapital karena terdapat dalam definisi • Pasal 78 diusulkan untuk dihapus karena RAPI tidak lagi menjadi organisasi tunggal untuk penggiat KRAP, dan tidak wajib menjadi anggota kemasyarakatan yang bergerak di bidang Komunikasi Radio Antar Penduduk. • Pada ayat (2) tidak lagi ada IKRAP seumur hidup, pelaporan hanya untuk kegiatan KRAP saja.	Dicabut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	2. status IKRAP seumur hidup, kepada Direktur Jenderal, setiap tahun; dan b. memberikan rekomendasi untuk perpanjangan IKRAP; dan (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RAPI wajib berasaskan: a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. (4) RAPI wajib berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan kegiatan di bidang KRAP.	• SOP untuk ayat (1) huruf c menjadi lampiran dari peraturan Menteri ini. • Ayat (3) dan ayat (4) dihapus.		
52.	Pasal 84 ayat (1) IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa berlaku IAR dan IKRAP berakhir.	• Rumusan pasal ini kurang jelas, karena tidak lengkapnya kata yang digunakan, selain itu terjadi pengulangan kata IAR dan IKRAP yang seharusnya tidak perlu, semestinya: IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.	Diubah	
E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan				4
1.	Pasal 82 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 75, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai telekomunikasi. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Amatir Radio dan/atau Penggiat	Dalam hukum dikenal asas Una Via, Dimana hanya akan digunakan satu jalur penegakan hukum (administratif, perdata, atau pidana) untuk menghindari sanksi ganda. Prinsip ini memastikan keseimbangan antara sanksi administratif dan pidana, serta mencegah penghukuman berulang atas tindakan yang sama.	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	Komunikasi Radio Antar Penduduk, diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan IAR dan/atau IKRAP			
F.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			4
1	Pasal 52 ayat (3) huruf b dan ayat (4): (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ORARI wajib: a. Melaporkan: 1. kegiatan dan keanggotaan Amatir Radio; dan 2. status IAR seumur hidup kepada Direktur Jenderal, setiap tahun. b. Memberikan rekomendasi untuk: 1. perpanjangan IAR; dan 2. kenaikan tingkat. (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, ORARI wajib berasaskan: a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.	<u>Pertimbangan:</u> a. Tidak perlu ada rekomendasi, digantikan dengan usulan kompetensi berupa "Review Kompetensi Amatir Radio". Review dapat dilaksanakan oleh Pihak III. b. Penambahan persyaratan berupa portofolio (bukti kegiatan/QSL card atau reward) dari penggiat Amatir Radio c. Subyektifitas pengurus organisasi yang berpotensi menghambat perizinan; d. Pengaduan ke Ombudsman RI e. Pengaduan ke Call Center 159 f. Bisnis proses yang lama di Organisasi (Orlok, Orda, Orpus)	Diubah dan dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kebutuhan pengaturan di lapangan	

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan

norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).

5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Koinfo 17/2018** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(4) 16	(0) 0	(5) 25	(5) 20	(4) 8	(4) 16	85

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 17/2018 ini **Sangat Mendesak (Top Urgent)**: diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan resume analisis:

Dasar hukum Peraturan Menteri ini sudah tidak sesuai baik secara vertikal maupun horizontal sehingga Peraturan Menteri ini sangat mendesak untuk dicabut, hal ini dikarenakan dasar hukum merupakan latar belakang terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri ini sudah tidak relevan khususnya terkait dengan pengenaan biaya untuk Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang mana saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak dikenakan biaya. Dalam PM Kominfo 17/2018 mengatur mengenai ketentuan yang mewajibkan untuk menjadi anggota ORARI, hal tersebut dinilai memiliki potensi mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi, karena hanya membatasi satu organisasi yang diakui dalam peraturan yaitu ORARI. Selain itu, saat ini telah terdapat pemekaran Provinsi di wilayah Papua Sehingga penjabaran dalam Lampiran III PM Kominfo 17/2018 perlu disesuaikan. Adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian juga menjadi sebab atas ketidaksesuaian dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk..

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban menjadi anggota ORARI dalam PM Kominfo 17/2018 dinilai memiliki potensi mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi, karena hanya membatasi satu organisasi yang diakui dalam peraturan yaitu ORARI.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketentuan mengenai pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk biaya Izin Amatir Radio dan biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk sudah tidak lagi dikenakan biaya.
3. Saat ini telah terdapat pemekaran Provinsi di wilayah Papua yang semula hanya terdiri atas 2 (dua) Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat menjadi 6 (enam) Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sehingga penjabaran dalam Lampiran III PM Kominfo 17/2018 perlu disesuaikan.
4. Adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian juga menjadi sebab atas ketidaksesuaian dengan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
5. Guna efektivitas dan penyederhanaan regulasi, PM Kominfo 17/2018 dapat dicabut dan diganti dengan mempertimbangkan eksistensi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sangat Mendesak (Top Urgent): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri ini perlu untuk segera dilakukan perubahan/pencabutan dikarenakan terdapat pengaturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan, sehingga dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.